



PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/ 377 /KPTS/II.01/2015

TENTANG

PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

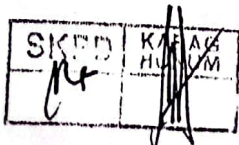
BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang

- :
- a. bahwa berdasarkan penelitian dilapangan terhadap proses belajar mengajar pada tingkat sekolah dasar di Kabupaten Lampung Barat, beberapa sekolah dasar sulit berkembang sehingga perlu dilakukan restukturisasi agar pengelolaan kegiatan belajar mengajar, tenaga kependidikan maupun sarana prasarana dapat lebih efektif dan berhasil guna;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan satuan Pendidikan Sekolah Dasar;

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014.

Memperhatikan : Surat Kepala UPTD Balik Bukit Nomor : 421/71/II.01/VII/2015 tentang Permohonan Penerbitan Penetapan Surat Keputusan Penggabungan SDN 1 dan SDN 2 Way Empulau Ulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dengan Rincian Sebagai berikut :
- a. Menggabungkan SDN 1 Way Empulau Ulu dengan SDN 2 Way Empulau menjadi SDN 1 Way Empulau Ulu
 - b. Mengubah Nomenklatur SDN 3 Way Empulau Ulu menjadi SDN 2 Way Empulau Ulu Kecamatan Balik Bukit Kabupaten Lampung Barat;



- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 12 - 10 - 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,



Tembusan :

1. Direktorat Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setdakab. Lampung Barat;

